



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XII DPR RI  
(BIDANG: ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI)**

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke – 9 (Sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 12 November 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara	: 1. Pemetaan Wilayah Kerja Tambang Mineral 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Bambang Patijaya., S.E., M.M (Ketua Komisi XII DPR RI/ F.P. Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah - Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI beserta jajarannya B. 31 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XII DPR RI terdiri dari: 31 Orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik 14 Orang Anggota Komisi XII DPR RI izin

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI pada hari Selasa, 12 November 2024 dibuka pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh Bambang Patijaya.,S.E., M.M, selaku Ketua Rapat Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan agenda pembahasan:
  - a) Pemetaan Wilayah Kerja Tambang Mineral
  - b) Lain-lain

## **II. KESIMPULAN RAPAT**

1. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM RI agar sebelum melakukan lelang wilayah kerja pertambangan eks Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hendaknya terlebih dahulu melakukan validasi terhadap data informasi yang akan dikompensasikan oleh peserta lelang serta dilakukan fungsi pengawasan oleh DPR RI.
2. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM RI untuk merumuskan kembali kriteria yang jelas dan melaporkan secara periodik kepada DPR RI dalam memberikan persetujuan RKAB agar optimalisasi quota produksi dapat tercapai.
3. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI untuk melakukan konsultasi kepada Komisi XII DPR RI terhadap perubahan wilayah pertambangan sebagaimana diatur didalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
4. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI untuk melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP dan IUPK yang saat ini telah melampaui batas waktu kegiatan eksplorasi dan belum melakukan peningkatan kegiatan menjadi Operasi Produksi.
5. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas pengawasan inspektur tambang di daerah terutama yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.


6. Komisi XII DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM RI untuk menyampaikan laporan tahunan secara berkala kepada Komisi XII DPR RI terkait proses perijinan, proses produksi, dan reklamasi pasca tambang.
7. Komisi XII DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota dan disampaikan paling lambat pada tanggal 19 November 2024.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB


Jakarta, 12 November 2024

**DIRJEN MINERBA KESDM RI**



**DR. ING. TRI WINARNO, S.T., M.T.**

**KETUA RAPAT,**



**BAMBANG PATIJAYA, SE., MM**

**A-289**